



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6195

KEUANGAN OJK. Dana Pensiun. Laporan Berkala.  
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2018 Nomor 45)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 5/POJK.05/2018  
TENTANG  
LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

## I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga yang independen mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, Dana Pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan secara langsung (*onsite supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*offsite supervision*). Salah satu *tools* dari pengawasan tersebut adalah Laporan Berkala yang disampaikan oleh industri jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dana Pensiun saat ini wajib menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan frekuensi yang berbeda-beda dan tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah. Dengan beragamnya jenis laporan yang harus disampaikan oleh industri Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan, kiranya perlu mengevaluasi kembali jumlah dan jenis pelaporan tersebut.

Hal ini diharapkan dapat menghilangkan duplikasi permintaan laporan dan mengintegrasikan informasi pelaporan Dana Pensiun sehingga dapat memudahkan pelaku usaha Dana Pensiun dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun dan menganalisis laporan.

Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang secara substansi memperbolehkan Dana Pensiun menyelenggarakan manfaat lain kepada peserta Dana Pensiun dan adanya kewajiban yang mengharuskan adanya pencatatan terpisah antara manfaat pensiun dengan manfaat lain, penyempurnaan terhadap format laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengakomodasi pencatatan akuntansi terhadap penyelenggaraan manfaat lain yang dilakukan oleh Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain tersebut.

Dari sisi penyampaian laporan, beberapa jenis laporan akan disampaikan melalui jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan (*e-reporting*) yang berguna untuk kemudahan bagi Dana Pensiun untuk penyampaian laporan, di lain sisi bagi Otoritas Jasa Keuangan berguna untuk mengotomasi proses perekapan data, namun tidak serta merta mengurangi aspek *prudential* dan *risk based* dari sisi pengawasan Dana Pensiun.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur Laporan Berkala dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “informasi lain yang diperlukan” adalah informasi yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selain

laporan keuangan bulanan dan tercantum dalam bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan, seperti rekapitulasi aset dan liabilitas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik memuat informasi mengenai catatan atas laporan keuangan yang antara lain berisi informasi mengenai laporan posisi keuangan (neraca), laporan perhitungan hasil usaha, laporan investasi, laporan arus kas dan, laporan kekayaan untuk pendanaan.

Yang dimaksud dengan “data elektronik” adalah data keuangan yang mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dapat digunakan untuk pengolahan data secara elektronik dengan menggunakan format tertentu, sebagai contoh menggunakan format microsoft excel, microsoft word, *portable document file* (PDF), atau format lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Laporan hasil pengawasan DPS hanya disampaikan oleh DPPK yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Syariah.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Laporan lainnya dimaksudkan untuk menampung materi lain yang diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal 6

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Dalam rencana bisnis termasuk juga memuat informasi mengenai rencana literasi dan inklusi keuangan serta realisasi literasi dan inklusi keuangan.

## Huruf f

Laporan lainnya dimaksudkan untuk menampung materi lain yang diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal 7

Yang dimaksud dengan “informasi lain yang diperlukan” adalah informasi yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selain laporan keuangan bulanan dan tercantum dalam bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan, seperti rekapitulasi aset dan liabilitas.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik memuat informasi mengenai catatan atas laporan keuangan yang antara lain berisi informasi mengenai laporan posisi keuangan (neraca), laporan perhitungan hasil usaha, laporan investasi, laporan arus kas, dan laporan kekayaan untuk pendanaan.

Yang dimaksud dengan “data elektronik” adalah data keuangan yang mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dapat digunakan untuk pengolahan data secara elektronik dengan menggunakan format tertentu, sebagai contoh menggunakan format microsoft excel, microsoft word, *portable document file* (PDF), atau format lainnya.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Informasi yang diumumkan pada situs web DPLK dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional memuat informasi antara lain laporan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva bersih, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kekayaan untuk pendanaan.

## Pasal 10

### Huruf a

Bagi DPLK yang menjual paket investasi syariah, penilaian dan laporan hasil penilaian tingkat risiko untuk paket investasi syariah menjadi bagian dari penilaian dan laporan hasil penilaian tingkat risiko DPLK.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Laporan hasil pengawasan DPS hanya disampaikan oleh DPLK yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, termasuk DPLK yang memiliki paket investasi syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Laporan lainnya dimaksudkan untuk menampung materi lain yang diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam rencana bisnis termasuk juga memuat informasi mengenai rencana literasi dan inklusi keuangan serta realisasi literasi dan inklusi keuangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Laporan lainnya dimaksudkan untuk menampung materi lain yang diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai contoh, apabila pada tanggal 10 adalah batas akhir penyampaian laporan dan jatuh pada hari Sabtu maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama yaitu hari Senin minggu berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban penerapan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Pengenaan sanksi tambahan kepada Dana Pensiun juga dapat dikarenakan Dana Pensiun telah menerima teguran tertulis ketiga.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.